



Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Komplek Perkantoran ,Jl.Jenderal Sudirman, Marabahan 70511 085251997982

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Standar Pemberian Hibah Bantuan Di Bidang Perikanan budidaya

No. SK :

Persyaratan

1. Syarat kelompok (1) kelompok haruslah kelompok pembudidaya ikan; 2.Kelompok berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Kuaka; 3. Kelompok harus dikukuhkan miinimal 2 tahun oleh Kepala Desa setempat; 4. Kelompok memiliki anggota pembudidaya ikan minimal 10 orang; .
2. Syarat yayasan : 1. yayasan berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Kuala (memiliki sekretariat); 2. Yayasan adalah legal, yang dibuktikan dengan adanya akte notaris yang dilampirkan di proposal
3. Syarat pembudidaya ikan: 1. Anggota kelompok adalah warga Kabupten Barito Kuala dibuktikan dengan adanya KTP dan/atau Kartu Keluarga; 2. Anggota kelompok bener-benar berprofisi atau memiliki pekerjaan sampingan pembudidaya ikan; 3.Anggota kelompok tergabung dalam kelompok yang mengajukan proposal; 4. Anggota kelompok memiliki pengalaman memelihara ikan sesuai komoditas ikan yang diajukan atau sudah pengalaman; 5. Anggota kelompok memiliki fasilitas yang memungkinkan untuk memelihara ikan dengan baik lahan kolam; 6. Anggota kelompok bersedia memelihara ikan bantuan secara optimal dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh petugas yang bersenang dibuktikan dengan surat pernyataan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Komplek Perkantoran Jl.Jenderal Sudirman, Marabahan 70511 085251997982

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



1. Kelompok mengajukan proposal bantuan ternak/ikan yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan sekretaris serta diketahui oleh camat, kepala Desa dan Penyuluh Perikanan wilayah setempat. Surat pengajuan bantuan benih ikan ditunjukkan sesuai dengan peruntukannya, misalnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan, Bupati kabupaten Barito Kuala, Gubernur provinsi Kalimantan Selatan, Kementrian kelautan dan perikanan. Didalam proposal hendaknya dicantumkan juga nomor telepon atau HP kontak person yang bisa dihubungi
2. UPT Puskesmas wilayah setempat. sebelum menandatangani proposal akan mempelajari proposal dan bimbingan kelompok /yayasan dalam memperbaiki proposal (terutam RUK, lembar pengesahan , tujuan proposal, serta outline proposal) dilanjutkan dengan melakukan peninjauan lokasi ke kelompok atau yayasan yang mengajukan mengajukan bantuan. Hasil peninjauan lokasi akan dibuat dalam bentuk Berita Acara Peninjuan Lokasi (info mengenai UTP Puskesmas)
3. Proposal dimasukkan ke bagian surat masuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, kemudian akan dipelajari dan di analisa oleh bagian terkait.
4. Jika proposal sudah memenuhi ketentuan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala atau pejabat yang ditunjuk akan menandatangani lembar pengesahan. Jika Proposal belum memenuhi ketentuan, kelompok akan dihubungi untuk dilakukan perbaikan

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

proposal yang memenuhi persyaratan Kepala dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten Barito Kuala atau pejabat yang di tunjuk akan menandatangani lembaran pengesahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Benih Ikan

Pengaduan Layanan



Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Komplek Perkantoran ,Jl.Jenderal Sudirman, Marabahan 70511 085251997982

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Jika proposal belum memenuhi persyaratan kelompok akan dihubungi untuk dilakukan perbaikan dengan syarat kelompok akan mendapatkan bantuan sesuai anggaran yang tersedia